

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLRES KARANGASEM

Made Gede Arthadana, SH.,MH

ABSTRAK

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Penyalahgunaan senjata api sering terjadi di kalangan kepolisian. Penyalahgunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dan mengetahui penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan senjata api. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang pokoknya menganalisa dan menguji bekerjanya hukum di tengah masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi, teknik wawancara, dan observasi, dengan pengolahan dan analisis data adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah terdapat pelanggaran penggunaan senjata api oleh BRIGADIR I Wayan Jata Ariantara. Dasar hukum yang digunakan adalah pelanggaran disiplin/kode etik polri: Pasal 3 huruf i; dan atau pasal 6 huruf v Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2013, yang memuat: pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003).

Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Penyalahgunaan Senjata Api, Anggota Polri

ABSTRACT

The firearm is one type of standard equipment that could be used by police officers of the national police to do their job in order to forcibly carry out attempts on protection, crippling, stopping, blocking the actions of a person or a group of people want to make a criminal activity. Misuse of firearms is common to police. Misuse of firearms is used usually for in order to do their job of duties and some of them use the firearm out of their work time. This research aims to determine the legal basis for the use of firearms by members of the police, the research and investigation of policemen who misuse of guns.

By using a type of empirical legal research that essentially analyses and examines the workings of law in society with the nature of descriptive research and empirical and secondary data sources. Data aggregation techniques used are documentation, interview techniques, observation processing and data analysis is a qualitative method.

The results of this study is an offence of the use of firearms by BRIGADIR I Wayan Jata Ariantara. The legal basis used is an offence of police discipline/code of ethics: clause 3 letter i; and clause 6 letter v, Government's regulation no. 2, 2013. The law contains: an offense of Disciplinary Rules is a speak, writing and behaviour by Member of the Indonesian National Police who offence the disciplinary rules (clause 1 Sub-Article 4 of PP 2/2003). The members of the Police of the Republic of Indonesia in the offense of disciplinary rules of the Republic of Indonesia police members would be penalised in the form of disciplinary action and/or disciplinary punishment (article 7 of the PP 2/2003).

Key words: Investigation, reconoiter, Misuse of firearms, Member of Polri

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan di dalam Negara Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan hukum. Untuk menjalankan hal ini, tentu diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan di bidang hukum. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional maupun internasional. Masalah ini akan selalu ada dan selalu menjadi bahan pembicaraan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah “penegakan hukum” sedang mendapat tantangan dan sorotan tajam dari berbagai pihak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai kedudukan utama yang biasa disebut sebagai *the gate keeper of the criminal justice syste*. Tugas polisi dalam rangkaian sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bila dilihat dari pemberitaan yang ada di media belakangan ini atau yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti penyalahgunaan kewenangan yaitu penyalahgunaan senjata api.

Polisi merupakan suatu profesi yang khas dan unik. Disatu sisi profesi ini tidak dapat dikatakan sebagai profesi militer, tetapi tidak juga sebagai profesi sipil. Walaupun sering kita dengar istilah polisi sipil namun yang dimaksud tersebut adalah bukan sebagai profesi sipil namun polisi yang memiliki jiwa yang melindungi hak-hak warga sipil. Untuk melindungi hak-hak warga sipil tersebut polisi diberikan kewenangan menggunakan senjata api seperti halnya profesi militer. Polisi di lingkungan masyarakat memerlukan alat sebagai perlindungan bagi orang lain maupun diri sendiri dalam menjalankan tugasnya yaitu dapat berupa senjata api.

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Penyalahgunaan senjata api sering terjadi di kalangan kepolisian. Penyalahgunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas. Banyak kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri.

Kasus penyalahgunaan senjata api menunjukkan sebuah pelanggaran penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian hingga memakan korban. Seharusnya seorang anggota polisi yang diberi kepercayaan untuk memegang senjata api tidak boleh memainkan senjatanya entah senjata dalam keadaan kosong maupun berisi. Selain itu, seorang anggota kepolisian yang diberikan kepercayaan memegang senjata api entah dalam keadaan memiliki konflik dalam keluarga atau konflik lainnya tidak diperkenankan menggunakan senjata api untuk

mengakhiri konflik tersebut. Dengan demikian kasus mengenai kematian Bripka Iwan Riyanto ini merupakan kasus yang terjadi karena pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 47 ayat 2 mengenai senjata api. Hal ini ditunjukkan dengan memainkan senjata api saat tidak berada dalam situasi yang sesuai dengan poin-poin pada pasal 47 ayat 2. Dalam kasus di atas terdapat pelanggaran kepemilikan senjata api dalam kasus ini. Pada dasarnya, untuk memiliki sebuah senjata api harus memenuhi syarat-syarat kepemilikan senjata api yang sudah ditentukan dalam undang-undang kepemilikan senjata api. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api pada Pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Berdasarkan kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri di atas dan masih banyak lagi penyalahgunaan senjata api lainnya, tentu hal ini dapat dijadikan sebuah penelitian. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian mengenai penyelidikan dan penyidikan anggota polri terhadap penyalahgunaan senjata api.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah dasar hukum penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian?
2. Bagaimanakah penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan senjata api?

Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dasar hukum penyidikan dan penyelidikan yang dapat digunakan dan ditempuh oleh pihak terkait dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana.

b. Tujuan Khusus

Adapun tinjauan khusus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Mengetahui dasar hukum penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian.
- 2) Mengetahui penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan senjata api.

Tinjauan Umum

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di Indonesia keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 ayat (1) memuat tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b. Pengertian Penyelidikan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan. penyelidikan adalah tindakan kepolisian

c. Pengertian Penyidikan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) memuat tentang penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum

d. Pengertian Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. METODE

Untuk mencapai tujuan dan hasil penelitian yang maksimal, perlu adanya tahapan kerja yang sistematis. Dalam hal ini, perlu adanya tahapan secara metodologis mengenai tindakan penelitian yang harus ditempuh. Metode

penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian, karena dengan metode penelitian, peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penguraian prosedur tindakan yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan penelitian. Di dalam metode penelitian, dipaparkan mengenai langkah-langkah pokok yang akan ditempuh peneliti dalam upaya menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dan badan hukum atau badan pemerintahan.

b. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada.

c. Data dan Sumber Bahan

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder diperoleh dari :

1) Data Hukum Primer

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik studi dokumen digunakan dalam setiap penelitian empiris. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik wawancara, teknik ini digunakan bukan untuk sekadar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah, dan menggunakan teknik observasi atau pengamatan.

Data Hukum Sekunder

Dokumen Peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, Soedikno¹. Dalam tulisan ini di antaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Ordonansi Bahan Peledak Diubah Terakhir Menjadi Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Ln.No. 78/51 Jo Pasal 1 Ayat D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948) Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik, yang terdiri atas kata-kata yang tidak boleh menjadi angka, dan data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan antar variabel yang jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dasar Hukum Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Namun pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik oleh oknum kepolisian, seperti kasus Brigadir I Wayan Jata Ariantara. Kasus seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Kasus I Waya Jata Ariantara ini telah disidangkan dan telah diambil keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan data yang peneliti peroleh mengenai penyalahgunaan senjata api yang tertuang dalam “Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin atas Nama Brigadir I Wayan Jata Ariantara NRP 84100343”,

Berdasarkan data di atas terdapat pelanggaran penggunaan senjata api. Dalam berkas dasar hukum yang digunakan adalah pelanggaran disiplin/kode etik polri: Pasal 3 huruf i; dan atau pasal 6 huruf v RI Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (“onkum”) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa [Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;

- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Jadi, jika polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil seperti yang Anda sebut, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri 14 tahun 2011. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013”). Sidang Kode Etik. Perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang KKEP”) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (“Peraturan Pemerintah”) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri 14 tahun 2011 tentang Sidang Kode Etik Profesi Polri juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah 2 tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin bagi Anggota Kepolisian.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah 2 tahun 2003 menerangkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lalu bagaimana proses peradilan bagi polisi yang melakukan tindak pidana tersebut? Apakah ia akan menjalani Sidang KKEP, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum terlebih dahulu? Seperti yang kami jelaskan di atas, penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri 14 tahun 2011. Terkait sidang disiplin, tidak ada Peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Atasan Hukum (Ankum) menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum [Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang

Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011.

- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Berdasarkan data dalam “Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin atas Nama Brigadir I Wayan Jata Ariantara NRP 84100343” tentu sangat tepat apabila dalam perkara ini menggunakan pasal 3 huruf i; dan atau pasal 6 huruf v Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, mengenai kode etik kepolisian. Hal ini didasari atas isi dari pasal-pasal yang dilanggar sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Uraian kejadian pada data di atas, tentu menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011 Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan [lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011]. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Peraturan Pemerintah 3 tahun 2003”). Kemudian Anda menyebut soal Sidang Kode Etik. Perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang KKEP”) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (“Peraturan Pemerintah”) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011. Selain itu Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

b. Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Senjata Api

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional maupun internasional. Masalah ini akan selalu ada dan selalu menjadi bahan pembicaraan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah

kehidupan masyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah “penegakan hukum” sedang mendapat tantangan sorotan tajam. Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (Peraturan Pemerintah) yang mempunyai kedudukan utama yang biasa disebut sebagai *the gate keeper of the criminal justice syste*. Tugas polisi dalam rangkaian sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bila dilihat dari pemberitaan yang ada di media belakangan ini atau yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti penyalahgunaan kewenangan yaitu penyalahgunaan senjata api.

Polisi merupakan suatu profesi yang khas dan unik. Disatu sisi profesi ini tidak dapat dikatakan sebagai profesi meliter, tetapi tidak juga sebagai profesi sipil. Walaupun sering kita dengar istilah polisi sipil namun yang dimaksud tersebut adalah bukan sebagai profesi sipil namun polisi yang memiliki jiwa yang melindungi hak-hak warga sipil. Untuk melindungi hak-hak warga sipil tersebut polisi diberikan kewenangan menggunakan senjata api seperti halnya profesi meliter.

Penyelidikan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh mengenai penyalahgunaan senjata api yang tertuang dalam “Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin atas Nama Brigadir I Wayan Jata Ariantara NRP 84100343”, penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan senjata api ini dilakukan dengan menggunakan tahapan tahapan penyelidikan yang terdcantum dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang tahapan dalam melakukan Penyelidikan.

Penggunaan Perauran Kapolri dalam Penyelidikan

1. Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

2. Pasal 6

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurangkurangnya memuat:

- a. dasar penugasan;
- b. identitas petugas;
- c. jenis penugasan;
- d. lama waktu penugasan; dan
- e. pejabat pemberi perintah.

3. Pasal 7

1) LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.

2) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

Berdasarkan pasal 4 dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 disampaikan bahwa dalam penyelidikan diperlukan surat perintah yang memuat, laporan polisi/pengaduan (point a) dan surat perintah tugas (point b) dan dalam pasal 6 menyatakan bahwa dalam surat perintah harus memuat dasar penugasan, identitas petugas, lama waktu penugasan, dan pejabat pemberi tugas.

Dalam berkas perkara pelanggaran disiplin atas nama BRIGADIR I Wayan Jata Ariantara ini sudah jelas telah memenuhi PERKAP yang ada, yaitu dengan terdapatnya surat tugas yang berisi segala ketentuannya. Dengan demikian penyelidikan telah sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2014.

Selain terdapat surat tugas, juga terdapat surat perintah dan surat-surat lainnya yang tertuang dalam pasal 10, yaitu sebagai berikut.

4. Pasal 10

Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi:
 - 1) daftar isi;
 - 2) resume;
 - 3) laporan polisi;
 - 4) surat perintah tugas;
 - 5) surat perintah Penyidikan;
 - 6) berita acara pemeriksaan TKP;
 - 7) surat panggilan saksi/ahli;
 - 8) surat perintah membawa saksi;
 - 9) berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
 - 10) berita acara penyempahan saksi/ahli;
 - 11) berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 - 12) surat panggilan tersangka;
 - 13) surat perintah penangkapan;
 - 14) berita acara penangkapan;
 - 15) berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 16) berita acara konfrontasi;
 - 17) berita acara rekonstruksi;
 - 18) surat permintaan bantuan penangkapan;

- 19)berita acara penyerahan tersangka;
- 20)surat perintah pelepasan tersangka;
- 21)berita acara pelepasan tersangka;
- 22)surat perintah penahanan;
- 23)berita acara penahanan;
- 24)surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim;

Dalam pasal 10 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 disampaikan bahwa dalam penyelidikan harus memuat surat panggilan kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, dan beberapa surat penting lainnya. Dengan adanya surat panggilan, tentu hal ini membuktikan bahwa penyelidikan dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan dan pasal yang ada. Selain surat-surat di atas, dalam berkas perkara pelanggaran disiplin ini juga sudah memuat surat-surat lainnya, seperti surat panggilan kepada saksi, surat panggilan kepada pelapor, surat perintah penangkapan, berita acara, daftar barang bukti, dan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 mengatur bahwa, dalam penyidikan harus mematuhi pasal-pasal berikut.

a. Pasal 63

- 1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.
- 3) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

b. Pasal 64

- 1) Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
- 2) Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.
- 3) Penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang telah hadir memenuhi panggilan.
- 4) Apabila saksi telah dipanggil 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan, dengan alasan yang patut atau wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman Saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap saksi perempuan dan anak-anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemeriksaan terhadap saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan pemeriksaan di tempat khusus.

- 7) Penyidik/Penyidik Pembantu menuangkan keterangan yang diberikan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi.

c. Pasal 65

- 1) Pemeriksaan terhadap ahli dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan.
- 2) Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, penyidik/penyidik pembantu terlebih dahulu melakukan penyempahan atau pengucapan janji dari ahli yang akan memberikan keterangan sesuai keahliannya.
- 3) Pemeriksa menuangkan keterangan yang diberikan Ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli.

c. Pasal 66

- 1) Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan.
- 2) Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai.
- 3) Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 4) Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum.
- 5) Penyidik/penyidik pembantu wajib menyiapkan penerjemah bagi tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia, dan juru bicara bagi tersangka yang bisu atau tuli.
- 6) Apabila tersangka tidak dapat memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan.
- 7) Terhadap tersangka perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Penyidik/penyidik pembantu wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada tersangka/penasihat hukumnya.
- 9) Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.
- 10) Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka, dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, dan penyidik membuat berita acara penolakan penandatanganan.

Berdasarkan data Berkas Perkara yang peneliti dapatkan tentu penyidik telah melakukan penyidikan sesuai dengan pasal yang terdapat pada Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penggunaan Senjata Api untuk kepentingan membela diri. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian sudah tercantum di dalamnya sehingga sudah sangat jelas tahapan tersebut untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Anggota Kepolisian.
2. Data Berkas Perkara yang peneliti dapatkan tentu penyidik telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan pasal yang terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yang berisi tentang tahapan dalam dilakukannya Penyelidikan maupun Penyidikan, yaitu adanya Laporan maupun Pengaduan, Surat Perintah Tugas, Hasil dari pada Penyelidikan yang termuat dalam pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 dan pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 mengenai Penyidikan menindaklanjuti hasil dari pada Penyelidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita acara pada setiap penyidikan. Berita acara tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara mengenai penyalahgunaan senjata api oleh oknum kepolisian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu, Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas area penelitian, tidak hanya di wilayah Karangasem, tetapi seluruh Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih memperluas sampel penelitian
2. Penelitian yang akan datang sebaiknya juga mempertimbangkan faktor-faktor dalam negeri yang kiranya sangat berbeda dengan dunia barat, untuk kemudian diterapkan atau dikombinasikan dengan instrument yang ada, sehingga akan didapatkan suatu instrument yang sesuai dengan situasi yang dampaknya akan diperoleh data atau hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Soedikno Mertokusumo, 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.

Ronitijo Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia.

Saptono. 2006. *Sosiologi*. Jakarta:Phibeta

Subagyo, Joko. 2007. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Bineka Cipta.

Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang kode etik kepolisian

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana